



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Trimodadi Tua Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, alamat domisili di 885, No. 23-2, Shagang, Huxi, Penghu, Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Susanti, S.H., M.H Nadya Waliyyatun Nissa, S.H., M.H dan Iwansyah Mega, S.H. dengan alamat domisili elektronik pada email nurh82702@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kemala Abung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada kamis tanggal 29 desember 2005 di KUA

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Selatan sebagaimana tercatat di dalam Akta Nikah Nomor : XX/19/I/06, tertanggal 04 Januari 2006 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sah terjadi perceraian dibuktikan dengan adanya Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2023/PA.Ktbm, tertanggal 2 Oktober 2023;
3. Bahwa Pada tahun 2015 hingga terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2023, Penggugat bekerja ke luar negeri dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu:
 - 1) Bangunan rumah ukuran 13 X 17,5 Meter Persegi yang terletak di Sidodadi 2, Desa Kemala Abung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Budi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Giono;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik ibu Harni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - 2) Sebidang tanah sawah yang terletak di desa Trimodadi, kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan luas 1250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Pajian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Diman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rubiyanto;
 - 3) Bahwa Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk dibelikan 2(dua) ekor sapi senilai Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah)
4. Bahwa harta bersama tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat(1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian nilai harta Perkawinan ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta Perkawinan tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka Penggugat Mohon agar Pengadilan agama Kotabumi berkenan meletakkan sita jaminan (conservator beslag) terlebih dahulu terhadap harta Perkawinan tersebut;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kotabumi menyatakan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan Putusan Perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 1) Bangunan rumah ukuran 13 X 17,5 Meter Persegi yang terletak di Sidodadi 2, Desa Kemala Abung, Kecamatan Abung Selatan , Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Budi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Giono;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik ibu Harni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - 2) Sebidang tanah sawah yang terletak di desa Trimodadi, kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung utara, dengan luas 1250 M2

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Paijan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Diman;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Rubiyanto;

3) 2 (dua) ekor sapi senilai Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum 2;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dulu(uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluarga, namun Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap persidangan pembacaan gugatan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan mencabut gugatannya karena posita gugatan Penggugat banyak hal yang tidak jelas, sehingga Penggugat ingin memperbaiki gugatan tersebut terlebih dahulu dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Tergugat agar dapat membagi objek sengketa secara kekeluargaan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan ke pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan pembacaan gugatan di hadapan persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki gugatan terhadap posita gugatan yang tidak jelas. Terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hukum acara yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, maka untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), Majelis Hakim sependapat dengan doktrin yang terdapat dalam **Pasal 271 Rv** dan selanjutnya ditarik menjadi pendapat Majelis Hakim. Sehingga Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat secara verstek;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 07 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nilawati, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	16.000,-
4. Biaya Pbt Putusan	:	Rp.	16.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu)

Pemberitahuan isi
Penetapan Tanggal :

.....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kotabumi,

Linda Hastuti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm